

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Hari selaku Manager KJKS BMT Marhamah Wonosobo Pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2017.

- Tanya : Bagaimana proses perencanaan pembiayaan KJKS BMT Walisongo dalam menyalurkan pembiayaan?
- Jawab : Dalam menentukan rencana pembiayaan, BMT sebagai pemilik dana harus melihat Pertumbuhan pembiayaan tahun sebelumnya tiap bulan akan dihitung dan jika pertumbuhan mencapai 20%, maka perencanaan pembiayaan tersebut dapat dikatakan berhasil, jika tidak tercapai maka tidak berhasil. Perencanaan ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti usaha ekonomi, pemerintah, dan jenis usaha nasabah.

Dalam perencanaan pembiayaan juga harus memperhatikan kondisi persaingan pasar dalam hal mengenai produk yang ditawarkan maupun pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu KJKS BMT Walisongo harus dapat meyakinkan calon nasabahnya mengenai produk dan layanan yang diberikan lebih baik dan menguntungkan dari pada pesaing.

2. Wawancara dengan Bu Anis Teller KJKS BMT Marhamah Wonosobo Pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2017.

- Tanya : Persyaratan apa sajakah yang harus dilengkapi calon anggota dalam mengajukan pembiayaan di KJKS BMT Marhamah ?
- Jawab : Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus di lengkapi oleh calon anggota adalah:
 - a. Calon anggota datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
 - b. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fotocopy orang tua bila masih lajang.
 - c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - d. Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan SPPT PBB).
 - e. Bersedia untuk disurvei.

3. Wawancara dengan Pak Azis selaku Marketing BMT Marhamah Wonosobo Pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2017.

- Tanya : Bagaimanakah cara menilai kelayakan dari pengajuan pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Marhamah Wonosobo ?
- Jawab : Analisis kelayakan dari pengajuan pembiayaan di KJKS BMT Marhamah Wonosobo menggunakan analisis 5C, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerugian dan mengetahui tingkat kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan calon anggota. Analisis 5C tersebut antara lain:
 - a. *Character* Hal-hal yang dinilai dalam hal ini adalah iktikad, tingkat kepatuhan, hubungan dengan bank, motivasi usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon nasabah debitur.
 - b. *Capacity* Penilaian ini memuat antara lain aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sosial ekonomi serta aspek keuangan. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah debitur dalam menjalankan usaha.
 - c. *Capital* Aspek yang dinilai adalah aspek permodalan yang memuat antara lain kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah debitur. Oleh sebab itu, pihak KJKS BMT Marhamah akan mengetahui sejauhmana kontribusi permodalan milik pribadi atau keluarga dari calon nasabah debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.
 - d. *Collateral* Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap jaminan atau agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah debitur. Biasanya jaminan ini berupa usaha yang dibiayai, sertifikat tanah, BPKB, dan tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah debitur di KJKS BMT Marhamah.
 - e. *Condition of economy* Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengetahui keadaan usaha, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi regional/global. Oleh sebab itu, KJKS BMT Marhamah akan mengetahui apakah kondisi diatas berdampak baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai.

LAMPIRAN

MARHAMAH Bukti Setoran

Tgl. _____

Penyimpanan

Simpanan Ummat
 Simpanan 5 th.
 Simpanan 1 th. Biasa
 Simpanan 10 th.
 Simp. 1 th. Prodi
 Simpanan 20 th.
 Simp. 1 th. Mengetil
 Simpanan Haji

Nama Penyimpan _____

No. Rekening

Jumlah setoran **Rp.**

Tertiblah _____

0107023

Keterangan:
Setoran sah setelah ditverifikasi atau ditandatangani Teller

_____ Teller _____ Penyetor

MARHAMAH Bukti Penarikan

Tgl. _____

Penyimpanan

Simpanan Ummat
 Simpanan 5 th.
 Simpanan 1 th. Biasa
 Simpanan 10 th.
 Simp. 1 th. Prodi
 Simpanan 20 th.
 Simp. 1 th. Mengetil

0012611

Nama Penyimpan _____

No. Rekening

Harap dibayarkan atas bentuk rekening atas sejumlah **Rp.**

Tertiblah _____

_____	_____	_____
Tanda Tangan	Penyetor	Teller
_____	_____	_____
Cara		

Jumlah diatas telah diterima dengan benar

Sah hanya bila data komputer atau tanda tangan yang ditandatangani

_____ Penyetor _____ Teller

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 3320722

Email : marhamahbmt@yahoo.com

Website: bmt-marhamah.com

AKAD

MUDHAROBAH

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A.Yani 21 Wonosobo

Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo

Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo

Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S.Parmam Parakancangah Banjarnegara

Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo


15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari

Temanggung



MARHAMAH

Mitra Keluarga Sakinah

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan Anggota)
4. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

Rukun dan Syarat

1. KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari perputaran modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak

Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mangambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu..."

(Q.S. An-Nisa':29)



MARHAMAH

Wala Kaya Sabid

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 3320722
Email : marhamahbmt@yahoo.com
Website: bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A. Yani 21 Wonosobo
Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakancangah Banjarnegara
Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5

Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek

Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

AKAD MURABAHAH

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum Murabahah

1. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
4. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
5. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
6. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Ketentuan Murabahah kepada Anggota

1. Anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau aset kepada KSPPS Marhamah.
2. Jika KSPPS Marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dari pihak ketiga.
3. KSPPS Marhamah kemudian menjual aset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad murobahah).
4. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan meminta Anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Marhamah, KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Anggota.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika Anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika Anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, Anggota wajib melunasi kekurangannya.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(Q.S. Al Baqarah:275)

Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSPPS Marhamah.
2. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, Anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar Anggota serius dengan pesannya.
2. KSPPS Marhamah dapat meminta Anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketentuan lainnya mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 40/DSN-MUI/IV/2000



MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah

SIMKA

Simpanan Berjangka

- ✓ Aman menguntungkan
- ✓ Bagi hasil kompetitif sesuai ketentuan syariah
- ✓ Bebas biaya administrasi

Setoran Minimal
Rp 1.000.000,-

Jangka Waktu
3, 6, 12 Bulan



Kantor Pusat
Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo
Telp 0286 3320722
bmt-marhamah.com



Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, Haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka Waktu SIMAPAN :
5 tahun 10 tahun 20 tahun

- ☑ Aman dan Insya Allah menguntungkan
- ☑ Bonus (*'athaya*) yang diterima akan ditambahkan ke simpanan yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.

MASA DEPAN
ADALAH MILIK MEREKA
YANG MENYIAPKAN
SEKARANG

Persiapkan sekarang bersama :

SIMAPAN
Simpanan Masa Depan



Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 3320722
Email : marhamahbmt@yahoo.com
Website: bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A.Yani 21 Wonosobo
Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamsa 99A Purworejo
Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo


15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari
Temanggung

Pembiayaan RAHN



* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah)

Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
6. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan Syariah No. 68 tahun 2008

Mitra Keluarga Sabinak

Pembiayaan Jual Beli Barang

- Menggunakan Prinsip Murabahah/BBA, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukkan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembayaran Ijarah
- Pembayaran Rahn/ Gadai
- Pembayaran Talangan Haji/ umroh

Persyaratan Umum Pembiayaan

- Merupakan Anggota KJKS BMT Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KJKS BMT Marhamah.

Kelengkapan Dokumen :

- Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
- Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku.
- Foto copy kartu keluarga dan surat nikah
- Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPPT / BPKB, STNK)

Mitra Keluarga Sabinak



kantor cabang



Kantor Cabang Wonosobo

- Jl. T. Jogonegoro Km 0,5, Telp. (0286) 321556, Wonosobo
- Jl. Raya A Yani 21 Telp. (0286) 324716 Wonosobo
- Jl. Raya Leksono - Sukoharjo, Leksono, Wonosobo Telp. (0286) 3320443
- Jl. Raya Samph, Sukoharjo, Wonosobo
- Jl. Raya Parakan Km 0,1 Kertek, Wonosobo
- Jl. Raya Kalwiro - Wadaslintang, Kalwiro, Wonosobo
- Jl. Raya Walumalang, depan komplek Pasar Waturmalang, Wonosobo
- Jl. Raya Wadaslintang, Wadaslintang, Wonosobo
- Jl. Raya Kalibawang, Kalibawang, Wonosobo
- Jl. Raya Balekambang, Selomerto, Wonosobo
- Jl. Raya Parakan Km 10, Reco, Kertek, Wonosobo
- Komplek Pasar Pandusari, Kepil, Wonosobo

Punworejo

Jl. Mayjend Sutoyo 37 Punworejo 54111
Telp. (0275) 322172

Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakan Cangah, Banjarnegara
Telp. 0286-5985962

Mitra Keluarga Sabinak



Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan Jasa-Jasa

KELUARGA
SAMIHAH MEMODERNAKAN

EKONOMI SYARIAH

- Simpanan Ummat
- Simpanan Ukhuwah
- Simpanan Ukhuwah Pendidikan
- Simpanan Berjangka
- Simpanan Masa Depan (Simapan)

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo (56314)
Telp. (0286) 321556, Fax. (0286) 324716

Email : mathamahbmt@yahoo.com
Website : http://www.bmtmathamah.com

Mitra Keluarga Sabinak



VISI

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah

MISI

- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi



Mitra Keluarga Sakinah

PRODUK-PRODUK KJKS BMT MARHAMAH

SIMPANAN

Simpanan Ummat *Mudharabah*

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Ketentuan produk Simpanan Ummat :

- Setoran awal pembuka rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan *DANA*
- Tanpa biaya administrasi bulanan. *500K*

Simpanan Ukuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

Simpanan Ukuwah Pendidikan

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikordinir oleh Guru/Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akumulasi siswa. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

Simpanan Berjangka *Kalo di ken ventis Deposito*

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

Simpanan Masa Depan (Simpanan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 20.000,-. *Joko Wery UU, UKP*

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Modal Usaha

- Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohib maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudhorib).
- Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil Usaha atau keuntungan asaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohib maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudhorib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vina Futuhatul Masruroh
Tempat / Tgl lahir : Demak 08 Juni 1996
Alamat Sekarang : Ringin Wok Ngaliyan Semarang.
No. Telp : 089606121062
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D-3 Perbankan Syariah

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. SDN Boyolali, Lulus Tahun 2008
2. MTs Al-Irsyad, Lulus Tahun 2011
3. MANU Nurul Ulum, Lulus Tahun 2014
4. D-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Jurusan Perbankan Syariah, Lulus Tahun 2017

Riwayat organisasi :

1. Kopma Walisongo (Kader Anggota)
2. Ebi Sport FEBI UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2017

Vina Futuhatul Masruroh

1405015214